



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SMPN 01 Pulau Derawan), bertempat tinggal di Jalan Punggawa Mangku, Rt. 7, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMPN 03 Pulau Derawan), bertempat tinggal di Jalan Al-Qautsar, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 208/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 8 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 8 Mei 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



521/26/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 8 Mei 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah kontrakan di Kota Samarinda;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah dan sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramental, sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah memperdulikan keluhan Penggugat, bahkan dalam hal komunikasi ketika terjadi cekcok Tergugat selalu bertindak kasar kepada Penggugat dan sesekali mengancam Penggugat dengan pisau untuk melakukan tindak kriminal terhadap Penggugat, bahkan dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan barang yang ada di sekitar;

6. Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain pada saat Penggugat chatting dengan pria tersebut, padahal itu hanya rekan kerja Penggugat, namun karena sikap Tergugat yang cemburu berlebihan Tergugat menyikapinya dengan hati yang panas dan tetap menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria tersebut;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2015, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena kesalah pahaman Tergugat menuduh Penggugat yang tidak-tidak, sehingga membuat Penggugat tidak terima dan merasa difitnah, Penggugat melakukan pembelaan karena tidak pernah melakukan semua yang dituduh Tergugat, Tergugat tidak terima dengan pembelaan yang



dilakukan Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 3 tahun 1 bulan;

9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan untuk mengajukan perkara ini Penggugat sudah mendapatkan izin atasan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 849/16/BKPP-III/2016 tanggal 27 April 2016;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 208/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 18 Mei 2018, 28 Mei 2018 dan tanggal 19 Juli 2018 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;;



Bahwa setelah majelis hakim menasehati Penggugat untuk rukun kembali, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974



tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 208/Pdt.G/2018/PA.TR;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439



Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.170.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.261.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)